

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN  
KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM  
POLSEK LEMBANG KABUPATEN BANDUNG  
BARAT DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 363  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

**Oleh:  
MEGA AGUSTINE  
NPM. 41151010180212**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum  
pada Program Studi Hukum**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2022**

**MANAGEMENT OF THE CRIMINAL ACTION OF  
MOTOR VEHICLE THEFT IN THE JURISDICTION  
OF THE LEMBANG POLICE REGION, WEST  
BANDUNG REGENCY IN CONNECTION WITH  
ARTICLE 363 OF THE CRIMINAL LAW BOOK**

**By:  
MEGA AGUSTINE  
NPM. 41151010180212**

**SKRIPSI**

**To fulfill one of the exam requirements  
to obtain a Bachelor of Law degree  
in Law Studies Program**



**FACULTY OF LAW  
LANGLANGBUANA UNIVERSITY  
BANDUNG  
2022**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mega Agustine  
NPM : 41151010180212  
Bentuk Penulisan : SKRIPSI  
Judul : Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polsek Lembang Kabupaten Bandung Barat Dihubungkan Dengan Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Langlangbuana.


Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat, dan tanpa tekanan dari pihak manapun

Bandung, Juni 2022



MEGA AGUSTINE  
NPM. 41151010180212

DOSEN PEMBIMBING,



Cecep Sutrisna, S.H., M.H.

DEKAN,



**Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si**

## ABSTRAK

Pencurian kendaraan bermotor merupakan kasus terbanyak kedua yang sering terjadi di Kabupaten Bandung Barat. Hal ini tentu cukup menjadi perhatian Polsek Lembang untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam menanggulangi para pelaku kriminalitas di wilayah hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan mengetahui kendala Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Hukum Polsek Lembang Kabupaten Bandung Barat.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian dengan metode deskriptif analisis. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan yuridis normatif terhadap Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pengumpulan data juga dilakukan dengan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Lembang kabupaten bandung barat dihubungkan dengan Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dilakukan dengan upaya preventif maupun represif. Upaya Preventif yang dilakukan diantaranya melaksanakan Himbauan Kepada Masyarakat, melaksanakan operasi kelengkapan surat-surat kendaraan, berkoordinasi dengan aparat desa dan masyarakat dan melaksanakan patroli rutin. Sedangkan upaya represif yang dilakukan yaitu melakukan penangkapan, penahanan dan proses pelimpahkan perkara ke pengadilan. Apabila terbukti bersalah kemudian divonis oleh hakim, maka untuk menjalani masa pidananya diadakan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga permasyarakatan. Kendala Kepolisian dalam menaggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Hukum Polsek Lembang Kabupaten Bandung Barat yaitu diantaranya jumlah kepemilikan kendaraan bermotor yang terus meningkat, sikap masyarakat yang kurang hati-hati dan kurang tanggap dan pelaku sebagian besar anggota sebuah jaringan yang sudah terlatih dan terencana.

## **ABSTRACT**

*Motor vehicle theft is the second most frequent case in West Bandung Regency. This is certainly enough to be a concern for the Lembang Police to take strategic steps in tackling criminals in their jurisdiction. This study aims to determine and analyze the prevention of the crime of motor vehicle theft and to find out the police's obstacles in dealing with the crime of motor vehicle theft in the Legal Area of the Lembang Police, West Bandung Regency.*

*The research method in writing this thesis uses research with descriptive analysis methods. The problem approach uses a normative juridical approach to Article 363 of the Criminal Code and data collection is also carried out through interviews.*

*The results of the study indicate that the prevention of the crime of motor vehicle theft in the jurisdiction of the Lembang Police, West Bandung Regency, which is related to Article 363 of the Criminal Code, is carried out with preventive and repressive efforts. Preventive Efforts carried out include carrying out an Appeal to the Community, carrying out operations for completing vehicle documents, coordinating with village officials and the community and carrying out routine patrols. Meanwhile, repressive efforts were carried out, namely making arrests, detentions and the process of delegating cases to court. If proven guilty and then sentenced by a judge, then to serve his criminal period, coaching is carried out by a correctional institution. Police constraints in tackling the crime of motor vehicle theft in the Lembang Police Legal Area, West Bandung Regency, including the increasing number of motorized vehicle ownership, the attitude of the public who are less careful and less responsive and the perpetrators are mostly members of a network that has been trained and planned.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLSEK LEMBANG KABUPATEN BANDUNG BARAT DIHUBUNGKAN DENGAN Pasal 363 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA”**.

Pembuatan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian kelulusan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Sarjana Hukum Universitas Langlangbuana. Selesainya skripsi ini berkat bantuan dan dorongan semua pihak yang berupa saran-saran dan bahan masukan serta data-data yang diperlukan sehingga memberikan kelancaran bagi penulis dalam menyelesaikannya. sehubungan dengan hal tersebut dengan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat Bapak Cecep Sutrisna, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan juga pemikirannya untuk penulis di sela-sela kesibukannya. Serta atas segala bantuan, dukungan, perhatian, kesabaran, dan bimbingannya kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

Pada kesempatan ini, Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H. Selaku Rektor Universitas Langlangbuana.




2. Ibu Dr. Hj, Hernawati RAS, S.H., M.SI. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana; dan Selaku Dosen Pembimbing.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana; dan sebagai Ketua Sidang.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, dan Dosen Penguji
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., Selaku Sekertaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;
8. Ibu Diliya Mariam Rinjani, S.H., M.H., Selaku Sekertaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;
9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga kepada penulis selama masa perkuliahan;
10. Staf Bagian Akademik, Staf Bagian Administrasi, dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang telah banyak membantu penulis dalam banyak hal sejak penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana hingga selesai;

11. Kepala Polsek Lembang beserta jajarannya yang telah membantu penulis dalam melaksanakan penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Kepada pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan yang telah membantu Penulis dalam menyusun studi kasus ini hingga dapat terselesaikan dan berjalan dengan lancar.

Penulis secara khusus mengucapkan rasa terima kasih dan rasa syukur sedalam-dalamnya dan sebesar-besarnya kepada Allah SWT serta Baginda Nabi Muhammad SAW juga kepada kedua orang tua penulis yakni Ayahanda H. Endang Aman dan Ibunda Hj. Noneng Kurnia dan keluarga khususnya kakak Yuyun Yuningsih, Alm. Iwan Permana, Yayan Kurniawan dan Aris Nugraha atas segala doa yang telah dipanjatkan untuk penulis, bantuan moril dan materiil serta kasih sayang yang tak terhingga selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan studi kasus ini. Penulis juga mengucapkan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang sangat berkesan bagi penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Bandung, 29 Juni 2022



MEGA AGUSTINE  
NPM. 41151010180212

## DAFTAR ISI

SAMPUL

PERNYATAAN KEASLIAN

LEMBAR PENGESAHAN

ABSTRAK..... i

*ABSTRACT*..... ii

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI..... vi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian ..... 1

B. Identifikasi masalah ..... 5

C. Tujuan Penelitian..... 5

D. Kegunaan Penelitian ..... 6

E. Kerangka Pemikiran..... 7

F. Metode Penelitian..... 13

### BAB II TINJAUAN TENTANG IMPLEMENTASI PELAKSANAAN

#### TUGAS Kepolisian

A. Tinjauan Kepolisian ..... 17

B. Tinjauan Tindak Pidana ..... 26

C. Penanggulangan Tindak Pidana..... 31

D. Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor ..... 39

**BAB III GAMBARAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN  
BERMOTOR DI WILAYAH Polsek Lembang KABUPATEN  
BANDUNG BARAT**

A. Gambaran Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di  
Wilayah Polsek Lembang Kabupaten Bandung Barat..... 46

B. Data Kasus Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di  
Wilayah Polsek Lembang Kabupaten Bandung Barat..... 50

**BAB IV PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN  
KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLSEK  
LEMBANG KABUPATEN BANDUNG BARAT**

A. Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan  
Bermotor Di Wilayah Hukum Polsek Lembang Kabupaten  
Bandung Barat Dihubungkan Dengan Pasal 363 Kitab  
Undang-Undang Hukum Pidana..... 58

B. Kendala Kepolisian dalam menaggulangi tindak pidana  
pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Hukum Polsek  
Lembang Kabupaten Bandung Barat..... 63

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan ..... 68

B. Saran ..... 69

**DAFTAR PUSTAKA**

**RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan dengan tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Menurut Moh. Mahfud MD, penerimaan Indonesia atas prinsip Negara hukum ini bukan hanya karena bunyi Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, yang pada kunci pokok pertama Sistem Pemerintahan Negara menyebutkan bahwa Indonesia ialah Negara yang berdasar hukum (*rechtsstaat*), melainkan juga karena alasan-alasan lain seperti yang dituangkan di dalam Pembukaan maupun dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 sendiri yaitu karena adanya konstitusi itu sendiri yang di dalamnya memuat prinsip demokrasi yang disertai ciri-ciri bagi adanya Negara hukum.<sup>1</sup> Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan terciptanya ketertiban yang berlandaskan asas hukum dengan tujuan untuk kepentingan manusia akan dapat terlindungi.

Tindak kejahatan atau kriminalitas merupakan suatu tindakan antisosial yang melanggar hukum, berkaitan dengan merampas hak milik orang lain dan dapat menimbulkan suatu kerugian, ketidaknyamanan, dan ketidakpatutan dalam bermasyarakat. Hal ini dapat menimbulkan berbagai macam kerugian bagi seseorang yang menjadi korban, baik dari segi materil (ekonomis)

---

<sup>1</sup> Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 140.

maupun dari segi immaterial seperti hilangnya rasa aman, nyaman, dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan alat Negara yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan keamanan dalam negeri, termasuk di dalamnya mengemban tugas pokok sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. POLRI yang berawal dari pihak masyarakat kini menjadi berada pada pihak Negara yang berperan untuk menghadapi dan mengontrol masyarakat itu sendiri.<sup>2</sup>

Kecamatan Lembang merupakan kecamatan paling timur dan terkenal sebagai tujuan wisata di Jawa Barat. Kabupaten Bandung Barat mencatat 1.782 kriminalitas laporan di tahun 2021. Angka kriminalitas yang semakin tinggi maka perlu adanya peningkatan implementasi pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah hukum Polsek Lembang Kabupaten Bandung Barat. Terdapat lima angka kriminalitas tertinggi yaitu Penipuan sebanyak 920 kasus, Curanmor R-2 sebanyak kasus 729, Curi Berat sebanyak 515 kasus, Aniaya Berat sebanyak 284 kasus dan penggelapan sebanyak 284 kasus.<sup>3</sup>

Pencurian kendaraan bermotor merupakan kasus terbanyak kedua yang sering terjadi di Kabupaten Bandung Barat. Tingginya kasus pencurian di Kabupaten Bandung khususnya Lembang memang banyak faktor yang

---

<sup>2</sup> Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, hlm, 1

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik. *Data Jumlah Tindak Pidana Menurut Jenis Kriminalitas*. BPS Kabupaten Bandung. 2021.

menyebabkannya seperti menurunnya pendapatan masyarakat di masa Pandemi sehingga faktor ekonomi menjadi sangat kuat serta terkadang wilayah hukum yang luas dengan kuantitas Personil Kepolisian yang minim membuat angka kejahatan menjadi sulit untuk ditekan khususnya pencurian kendaraan bermotor. Pengertian Pencurian menurut hukum dirumuskan dalam Pasal 363 KHUP yaitu Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang-orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Modus operandi para pelaku pun bermacam-macam Para tersangka memiliki tugas berbeda. Ada yang bekerja sebagai pengintai, eksekutor, dan berperan menjadi penadah motor curian. Sedangkan pencurian sepeda motor dengan modus operandi memakai kunci palsu tertuang dalam menurut Pasal 363 KUHP yang berbunyi pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu. Hal ini tentu cukup menjadi perhatian masyarakat untuk mendesak aparat penegak hukum dalam hal ini adalah Polsek Lembang untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam menanggulangi para pelaku kriminalitas di wilayah hukumnya.

Kepolisian merupakan pihak yang berkewajiban untuk melakukan tindakan hukum terhadap pelaku curanmor untuk setidaknya meminimalisir tindak kriminalitas pencurian kendaraan bermotor. Penegak hukum memang

sangat dibutuhkan di dalam masyarakat, utamanya dalam era reformasi yang sedang berlangsung sekarang ini. Banyak anggota masyarakat baik yang secara langsung dilanggar hak dan rasa keadilannya, maupun mereka selaku pemerhati hukum dan pemerhati terhadap rasa keadilan masyarakat. Penegak hukum pada hakekatnya adalah usaha atau upaya untuk menciptakan keadilan. Proses pemenuhan rasa keadilan masyarakat melalui penegakan hukum sampai sekarang masih menampilkan wajah lama, yaitu hukum dipakai sebagai alat penindas.

Banyaknya kasus pencurian kendaraan bermotor tersebut di atas, anggota Polsek Lembang dengan jumlah personel sebanyak 63 personel dituntut mampu melaksanakan penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor di Kecamatan Lembang.

Berdasarkan penelusuran sementara dari penulis, telah ada yang menelusuri tentang Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor yaitu dua diantaranya berjudul:

1. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan (Studi di Polsek Medan Kota) yang ditulis Abdul Gani Anjasmara Harahap tahun 2019, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.
2. Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) Di Kotadenpasar yang ditulis Komang Atika Dewi Wija Pramesti tahun 2017, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana.



Penulis bermaksud mengkaji lebih dalam lagi mengenai Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dalam dan kendalanya di wilayah hukum Polsek Lembang Kabupaten Bandung Barat Polsek Lembang Kabupaten Bandung Barat pada tugas akhir mahasiswa sebelumnya. Sehingga penulis merasa tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai hal tersebut yang akan penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul “Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polsek Lembang Kabupaten Bandung Barat Dihubungkan Dengan Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka identifikasi permasalahan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Lembang Kabupaten Bandung Barat dihubungkan dengan Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Apa saja kendala Kepolisian dalam menaggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Hukum Polsek Lembang Kabupaten Bandung Barat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Lembang Kabupaten Bandung barat dihubungkan dengan Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Untuk mengetahui kendala Kepolisian dalam menaggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Hukum Polsek Lembang Kabupaten Bandung Barat.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan baik secara teoretis maupun praktis, yaitu :

##### **1. Kegunaan Teoretis**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan dan pembinaan perlindungan hukum Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Serta dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan hukum mengenai Undang-Undang Hukum Pidana.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

###### **a. Bagi Praktisi Hukum**

Sebagai sumbangan ilmiah terhadap kepustakaan Hukum khususnya mengenai penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

b. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan kepada pemerintah dalam melaksanakan produk hukum mengenai penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

c. Bagi Masyarakat

Menjadi sumber informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan mengenai penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

d. Bagi Peneliti

Menjadi bahan bagi mereka yang ingin mendalami masalah yang berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Sebagai pijakan penulis dan untuk memudahkan penulis dalam penelitian, maka digunakan beberapa teori sebagai kerangka pemikiran yaitu diantaranya:

### **1. Teori Tindak Pidana**

Istilah “tindak pidana” berasal dari bahasa Belanda yaitu “*Strafbaar feit*” yang terdiri dari tiga suku kata yaitu; “*Straf*” yang berarti pidana, “*Baar*” yang berarti dapat atau boleh dan “*Feit*” yang berarti perbuatan. jadi, secara sederhana “tindak pidana” dapat dipahami sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dipidana. Para pakar sendiri belum ada keseragaman mengenai istilah yang tepat yang akan digunakan untuk menerjemahkan arti “*strafbaar feit*”. Dalam menerjemahkan “*Straffbaarfeit*” para pakar

menggunakan beberapa istilah seperti istilah “tindak pidana”, “perbuatan pidana”, “pelanggaran pidana”, “delik” atau istilah-istilah lainnya yang tentu mempunyai alasan masing-masing.<sup>4</sup>

Selain mengenai istilah, para pakar juga berbeda dalam memberikan gambaran mengenai apa yang dimaksud dengan “*strafbaar feit*”. Ada yang menganut paham bahwa pengertian “tindak pidana” mencakup unsur tindak pidana dan unsur syarat dapat dipidananya si pembuat, paham ini disebut dengan paham “*Monisme*”. Dan ada juga yang menganut paham bahwa “tindak pidana” hanya mencakup tentang unsur tindak pidana, tidak termasuk syarat dapat dipidananya si pembuat, paham ini disebut dengan paham “*dualisme*”<sup>5</sup>.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum, “Delik adalah perbuatan melanggar Undang-Undang atau hukum yang diancam dengan hukuman”<sup>6</sup>.

Setiap tindak pidana memiliki unsur-unsur tertentu yang secara umum dapat dibagi menjadi dua macam unsur yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif itu adalah unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan

---

<sup>4</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education: Yogyakarta, 2012, hlm. 20

<sup>5</sup> *Ibid.* 24

<sup>6</sup> Dzulkifli Umar dan Jimmy P. *Kamus Hukum*. Graha Media Press, Jakarta, 2012, hlm.

unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan mana tindakan dari pelaku itu dilakukan. Terdapat begitu banyak rumusan terkait unsur-unsur dari suatu perbuatan pidana. Para ahli memiliki perbedaan maupun persamaan dalam rumusannya. Pokok-pokok perbuatan pidana menurut Lamintang adalah *Wederrechtjek* (melanggar hukum), *aan schuld te wijten* (telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja), dan *strafbaar* (dapat dihukum). Sedangkan Cansil dan Cristhine memberikan lima rumusan. Selain harus bersifat melanggar hukum, perbuatan pidana haruslah merupakan *Handeling* (perbuatan manusia), *Strafbaar gesteld* (diancam dengan pidana), *toerekeningsvatbaar* (dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab), dan adanya *schuld* (terjadi karena kesalahan).<sup>7</sup>

## 2. Teori Penanggulangan Tindak Pidana

Upaya penanggulangan adalah upaya yang dilakukan untuk memecah, mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah di muka pengadilan. Dengan kata lain upaya penanggulangan pidana dapat dilakukan secara *repressif*, *preventif*, dan *preemptif*. Penanggulangan merupakan suatu tindakan untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Amir Ilyas, *Op cit*, hlm 26

<sup>8</sup> Zulkifli Ismail, Peran Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Pada Masa Yang Akan Datang Melalui Pendekatan Non Penal. *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Volume 13 Nomor 1, Juni 2019, hlm. 140

Upaya penanggulangan kejahatan sendiri biasanya dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan lainnya.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti<sup>9</sup>:

- a. Ada keterpaduan (*integralitas*) antara politik kriminal dan politik sosial.
- b. Ada keterpaduan (*integralitas*) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat di bagi dua, yaitu lewat jalur "*nonpenal*" (bukan/diluar hukum pidana) dan lewat jalur "*penal*" (hukum pidana). Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat "penal" lebih menitik beratkan pada sifat

---

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 4

Represif (penindakan/pemberantasan, penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “nonpenal” lebih menitik beratkan pada sifat *Preventif* (pencegahan, penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan *preventif* dalam arti luas.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “nonpenal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya yaitu menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisikondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Maka dari itu dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.<sup>10</sup>

Masalah kejahatan bukanlah hal baru, meskipun tempat dan waktunya berlain tetapi tetap saja modusnya dinilai sama. Semakin lama kejahatan di ibu kota dan kota-kota kecil. Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut.

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 40

Seperti yang dikemukakan oleh E.H.Sutherland dan Cressey sebagaimana dikutip pada buku Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa dalam *crime prevention* pada pelaksanaannya ada dua metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan yaitu:

- a. Metode untuk mengurangi penanggulangan dari kejahatan, merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.
- b. Metode untuk mencegah (*the first crime*), merupakan satu cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (*the first crime*) yang akan dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode *prevention* (preventif).

Berdasarkan uraian di atas dapat diamati bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif, pre-emptif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seseorang narapidana) dilembaga pemasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara *preventif*, *pre-emptif* dan *repressif* atau secara luas.



## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara konkrit tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti dengan menggunakan perspektif peraturan Perundang-undangan. Spesifikasi penelitian deskriptif oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum dijelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum.<sup>11</sup>

### **2. Metode Pendekatan**

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 12.

memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.<sup>12</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

### 3. Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah:

#### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data sekunder yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain :

1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu proses analisis bahan hukum primer, berupa literatur, hasil penelitian, lokakarya, seminar yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>12</sup> Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 295.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya artikel, majalah dan koran.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan dilakukan untuk menunjang hasil deProposal dari hukum perundang-undangan yaitu langsung melakukan penelitian ke tempat dari subjek penelitian serta melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang berhasil diperoleh dari penelitian dilakukan dengan cara :

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara dengan tujuan mengumpulkan data-data berupa informasi. Oleh karena itu, teknik wawancara adalah salah satu cara pengumpulan data yaitu kepada pihak Polsek Lembang Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat untuk mendapatkan informasi mengenai penanggulangan tindak pidana dan kendala Kepolisian dalam menaggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Hukum Polsek Lembang Kabupaten Bandung Barat.

- b. Penelaahan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan sumber lainnya khususnya Jurnal ilmiah hukum dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Inventarisasi berbagai produk aturan yang relevan dengan materi penelitian terutama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- d. Menarik gambaran apakah suatu aturan bertentangan atau mendukung dengan kenyataan di lapangan.

#### **5. Analisis Data**

Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dilakukan dengan metode analisis yuridis normatif, normatif karena penelitian bertitik tolak dari peraturan yang ada sebagai hukum positif. Kualitatif merupakan analisis data yang berasal dari informasi hasil wawancara dan data kepustakaan.

**BAB II**

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA**

**PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR**

**A. Tinjauan Kepolisian**

Polisi merupakan alat Negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selanjutnya Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.<sup>13</sup>

Istilah “polisi” pada semulanya berasal dari perkataan Yunani “*Politeia*”, yang berarti seluruh pemerintahan Negara kota. Seperti diketahui di abad sebelum masehi Negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “*Polis*”. Jadi pada jaman itu arti “Polisi” demikian luasnya bahkan selain meliputi seluruh pemerintahan Negara kota, termasuk juga di dalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewanya. Di karenakan pada jaman itu masih kuatnya rasa kesatuan dalam masyarakat, sehingga urusan keagamaan termasuk dalam urusan pemerintahan. Selain itu di Jerman dikenal kata “*Polizey*” yang mengandung arti luas yaitu meliputi keseluruhan pemerintahan Negara. Istilah “*Polizey*” di Jerman masih ditemukan sampai

---

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, *Op cit*, hlm. 117

dengan akhir abad petengahan yang dipergunakan dalam “*Reichspolizei ordnugen*” sejak tahun 1530 di Negara-negara bagian Jerman.<sup>14</sup>

Pengertian istilah polisi di berbagai Negara mempunyai tafsiran atau pengertiannya masing-masing seperti di Belanda dalam rangka Catur Praja dari Van Vollenhoven maka istilah “*Politie*” dapat kita temukan sebagai bagian dari pemerintahan. Diketahui Van Vollenhoven membagi pemerintahan dalam 4 (empat) bagian, yaitu:

- a. *Bestuur*
- b. *Politie*
- c. *Rechtspraak*
- d. *Regeling*

Dari sini dapat kita lihat bahwa menurut ajaran Catur Praja maka polisi tidak lagi termasuk dalam bestuur, tetapi sudah merupakan pemerintahan yang tersendiri. Untuk lebih jelasnya tentang arti “*Politei*” dapat kita temukan dalam definisi Van Vollenhoven dalam bukunya *Politei Overzee* halaman 135 yang menyatakan bahwa didalam pengertian polisi termasuk organ-organ pemerintahan yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan dengan jalan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan bahwa yang diperintah berbuat atau tidak berbuat menurut kewajibannya masing-masing yang terdiri dari :

- a. Melihat cara menolak bahwa yang diperintah itu melaksanakan kewajiban umumnya;

---

<sup>14</sup> Sadjijono, Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Govenance, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2005. hlm 14.

- b. Mencari secara aktif perbuatan-perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum tadi;
- c. Memaksa yang di perintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umumnya dengan melalui pengadilan;
- d. Memaksa yang diperintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umum itu tanpa perantara pengadilan;
- e. Memberi pertanggung jawaban dari apa yang tercantum dalam pekerjaan tersebut.<sup>15</sup>

Van vollenhoven memasukkan “polisi” (*“politei”*) kedalam salah satu unsur pemerintahan dalam arti luas, yakni badan pelaksana (*executive-bestuur*), badan perundang-undangan, badan peradilan dan badan Kepolisian. Badan pemerintahan termasuk di dalamnya Kepolisian bertugas membuat dan mempertahankan hukum, dengan kata lain menjaga ketertiban dan ketentraman (*orde en rust*) dan menyelenggarakan kepentingan umum.

Di Indonesia istilah “polisi” dikemukakan oleh salah satu pakar ilmu hukum yang bernama Dr.Sadjijono, menurut Sadjijono istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam Negara, sedangkan istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi Negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 14

fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat.<sup>16</sup>

Dari uraian-uraian tentang istilah “polisi” dan “kepolisian” di atas maka dapat dimaknai sebagai berikut: istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam Negara. Sedangkan istilah Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan Kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dan apabila dikaitkan dengan tugas maka intinya menunjuk pada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya Norma-Norma yang berlaku di masyarakat.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga. Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, istilah Kepolisian dalam undang-undang tersebut mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi, apabila dicermati dari pengertian fungsi polisi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik

---

<sup>16</sup> Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006, hlm. 6.



Indonesia, fungsi Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat, sedangkan lembaga Kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Untuk mendukung tugas pokok tersebut di atas, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.

- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum : melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- 7) Melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 8) Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, kedokteran Kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian.
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan / atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi/ atau pihak berwenang.

- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas Kepolisian.
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Dari tugas-tugas polisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas polisi ada dua yaitu tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan Negara, orang, benda dan masyarakat serta mengusahakan ketaatan warga Negara dan masyarakat terhadap peraturan Negara. Tugas ini dikategorikan sebagai tugas *preventif* dan tugas yang kedua adalah tugas *represif*. Tugas ini untuk menindak segala hal yang dapat mengacaukan keamanan masyarakat, bangsa, dan Negara. Berdasarkan uraian tersebut maka dalam penanggulangan kasus tindak pidana judi togel polisi melakukan tindakan *preventif* dan *represif*.

Disamping memiliki tugas-tugas tersebut di atas, polisi memiliki wewenang secara umum yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

- e. Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif Kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu

Fungsi Kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi: “fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat” Fungsi Kepolisian terdiri dari 2 dimensi yakni dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi Kepolisian terdiri dari atas fungsi Kepolisian umum dan fungsi Kepolisian khusus.

Fungsi Kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan Kepolisian berdasarkan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang

meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu: (1) lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum publik; (2) lingkungan kuasa orang; (3) lingkungan kuasa tempat; dan (4) lingkungan kuasa waktu.

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya menjaga kemandirian dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu:<sup>17</sup>

- a. Fungsi Pre-emptif, yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan Negara.
- b. Fungsi Preventif, yaitu segala upaya dibidang Kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.
- c. Fungsi Represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:
  - 1) Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

---

<sup>17</sup> Pudi Rahardi, *op cit.*, hlm.59.

- 2) Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka

## B. Tinjauan Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum, “Delik adalah perbuatan melanggar Undang-Undang atau hukum yang diancam dengan hukuman<sup>18</sup>. Sejalan dengan pendapat Wardaningsih yang mengartikan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukum oleh Undang-Undang Pidana.<sup>19</sup>

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah:

- a. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
- b. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
- c. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal.<sup>20</sup>

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing masing memiliki arti:

<sup>18</sup> Dzulkifli Umar dan Jimmy P. *Op Cit*, hlm 133

<sup>19</sup> N. Wardaningsih. *Hukum dan Peradilan*. CV Pamularsih: Jakarta. 2009. hlm. 39

<sup>20</sup> Amir Ilyas, *op cit*, hlm. 18

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum,
- b. *Baar* diartikan sbagai dapat dan boleh,
- c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Lebih lanjut Pompe, mengartikan *Strafaarfeit* sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum”. Selanjutnya terdapat Simons, merumuskan *strafaarfeit*, sebagai “suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undangundang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.<sup>21</sup> Sedangkan Jonkers, merumuskan *Strafaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pada buku Muhammad Ainul Syamsu, pandangan serupa juga disampaikan oleh Clark, Marshall, dan lazell yang menekankan pada dilarangnya perbuatan dan diancam dengan pidana. Dikatakan bahwa tindak pidana (crime) adalah “any act or omission prohibited by public for the protection of the public, and made punishable by state in a judicial proceeding in its own name”. Dengan kata lain, tindakan pidana meliputi seluruh perbuatan aktif ataupun pasif yang dilarang untuk melindungi masyarakat dan

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 35

diancam dengan pidana oleh Negara melalui proses hukum.<sup>22</sup> Tindak pidana atau delik, subjek yang dituju oleh norma delik lazimnya ditetapkan secara umum dengan istilah “barang siapa” atau “setiap orang”. Penentuan subjek delik berkaitan dengan penegasan hak dan kewajiban seseorang yang timbul dari undang-undang.<sup>23</sup>

Selain ahli hukum pidana dari manca Negara, ahli hukum pidana dari Indonesia juga tidak ketinggalan untuk ambil bagian dalam mendefinisikan pengertian *Strafaarfeit*, seperti Moeljatno, yang mengartikan *Strafaarfeit* sebagai perbuatan pidana, dan mendefinisikan perbuatan pidana tersebut sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>24</sup> Lebih lanjut Moeljatno, menjelaskan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu :

- a. Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalamnya.

---

<sup>22</sup> Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, PT Kharisma Putra Utama: Jakarta. 2016. hlm. 16

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 26

<sup>24</sup> Moeljatno, *op.cit.* hlm. 5



b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.<sup>25</sup>

Sedangkan menurut S.R. Sianturi, pengertian tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Maka selanjutnya unsur-unsur tindak pidananya adalah terdiri dari : subjek, kesalahan, bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta waktu dan tempat serta keadaan tertentu. Sedangkan Utrecht menggunakan istilah “peristiwa pidana” beliau menerjemahkan istilah *feit* secara harfiah menjadi “peristiwa”. Namun Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum Pidana tidak melarang matinya orang, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.<sup>26</sup>

Dalam menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat

---

<sup>25</sup> *Ibid.* hlm. 69

<sup>26</sup> *Ibid.* hlm. 72

dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Menurut R. Abdoel Djamali, peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau *delict* ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatanyang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tindak pidana tersebut terdiri dari:

- b) Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya. Unsur Objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :
  - a. Perbuatan manusia, berupa:
    - 1) *Act*, yakni perbuatan aktif atau positif;
    - 2) *Omissions*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
  - b. Akibat (*Result*) perbuatan manusia. Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang diperintahkan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.
  - c. Keadaan-keadaan (*Circumstances*). Pada umumnya keadaan ini dibedakan antara lain:
    - 1) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;

- 2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan ;
  - 3) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan perilaku dari hukum.
- c) Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang). Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana meliputi:
1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *Culpa*);
  2. Maksud pada suatu perbuatan (seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP);
  3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti misalnya terdapat dalam tindak pidana pencurian;
  4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti misalnya yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP.

### **C. Penanggulangan Tindak Pidana**

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law*

*enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik riminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial. Upaya penanggulangan adalah upaya yang dilakukan untuk memecah, mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah di muka pengadilan. Dengan kata lain upaya penanggulangan pidana dapat dilakukan secara *reprensif*, *preventif*, dan *preemptif*. Penanggulangan merupakan suatu tindakan untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut.<sup>27</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan sendiri biasanya dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hokum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan lainnya.

Muladi menyatakan kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan bila dilihat lingkupnya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Hal

---

<sup>27</sup> Zulkifli Ismail, *Op cit*, hlm. 140

ini wajar karena karena pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial ialah merupakan gejala yang dinamis selalu tumbuh dan Muladi menyatakan kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan bila dilihat lingkungannya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Hal ini wajar karena karena pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial ialah merupakan gejala yang dinamis selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, ia *merupakan socio-political problems*. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik criminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti<sup>28</sup>:

- a. Ada keterpaduan (*integralitas*) antara politik kriminal dan politik sosial.
- b. Ada keterpaduan (*integralitas*) anatara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat di bagi dua, yaitu lewat jalur "*nonpenal*" (bukan/diluar hokum pidana) dan lewat jalur

---

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief, *Op cit.*, hlm. 4

“*penal*” (hukum pidana). Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat “*penal*” lebih menitik beratkan pada sifat Represif (penindakan/pemberantasan, penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “*nonpenal*” lebih menitik beratkan pada sifat *Preventif* (pencegahan, penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan *preventif* dalam arti luas.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “*nonpenal*” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya yaitu menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisikondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Maka dari itu dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.<sup>29</sup>

Masalah kejahatan bukanlah hal baru, meskipun tempat dan waktunya berlain tetapi tetap saja modusnya dinilai sama. Semakin lama kejahatan di ibu kota dan kota-kota kecil. Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut.

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 40

Seperti yang dikemukakan oleh E.H.Sutherland dan Cressey sebagaimana dikutip pada buku Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa dalam *crime prevention* pada pelaksanaannya ada dua metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan yaitu:

- a. Metode untuk mengurangi penanggulangan dari kejahatan, merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.
- b. Metode untuk mencegah (*the first crime*), merupakan satu cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (*the first crime*) yang akan dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode *prevention* (preventif).

Berdasarkan uraian di atas dapat diamati bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif, pre-emptif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seseorang narapidana) di lembaga pemasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara *preventif*, *pre-emptif* dan *repressif* atau secara luas.

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni jalur penal (Repressif) dan non penal (Preventif):

1. Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana/Penal (Upaya Represif)

Menurut Barda Nawawi Arief<sup>30</sup>, bahwa upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 45

hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.

Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana (*penal policy, criminal policy, atau strafrechtspolitik*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal:

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat;
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkalnya (*deterrent effect*). Di samping itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum



pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau pencelaan/kebencian sosial (*social disapproval/social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana “perlindungan sosial” (*social defence*). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa “*penal policy*” merupakan bagian integral dari “*social defence policy*”.

## 2. Penanggulangan Kejahatan Tanpa Hukum Pidana/Non Penal (Upaya Preventif)

Upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.

Kebijakan non-penal (*non-penal policy*) merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. Kebijakan melalui saran non-penal dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti: penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; serta

kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Kebijakan non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial, dimana tujuan utamanya memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, maka kegiatan preventif melalui sarana non-penal sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan untuk mewujudkan tujuan akhir dari politik kriminal.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Di berbagai Kongres PBB mengenai “*The Prevention of Crime and Treatment of Offenders*” ditegaskan upaya-upaya strategis mengenai penanggulangan sebab-sebab timbulnya kejahatan.

Upaya non penal dapat pula digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif, misalnya media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi (dikenal dengan istilah *techno-prevention*)

dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum. Mengenai yang terakhir ini, Sudarto pernah mengemukakan, bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara kontinu termasuk upaya non penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial. Sehubungan dengan hal ini, kegiatan razia/operasi yang dilakukan pihak kepolisian di beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif edukatif dengan masyarakat, dapat pula dilihat sebagai upaya non penal yang perlu diefektifkan.

#### **D. Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor**

Tindak pidana pencurian adalah sebuah perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana umum karena diatur dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan hukum acara untuk menangani tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi dengan mobilitas tinggi. Hal ini disebabkan oleh faktor bahwa kendaraan bermotor dapat dengan mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain dengan mengandalkan kecanggihan mesin yang melekat pada kendaraan tersebut. Selain itu faktor bahwa kemajuan jaman menuntut manusia untuk terus maju dan tidak ketinggalan teknologi menyebabkan hampir setiap orang bisa mengoperasikan jenis kendaraan ini. Faktor tersebut memungkinkan keberadaan kendaraan bermotor dapat dengan mudah berpindah tangan dari satu orang kepada orang

lain tanpa kesulitan. Sifat yang demikian menyulitkan polisi dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan.

Kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi yang cukup vital dalam menunjang aktivitas manusia sehari-hari. Kendaraan bermotor merupakan kategori barang berharga yang semakin banyak pemilikinya maupun yang ingin memilikinya. Semakin banyak jumlah kendaraan bermotor tentu membawa konsekuensi yang semakin besar pula, terutama akan rangsangan kejahatan berupa pencurian kendaraan bermotor. Pencurian kendaraan bermotor sering terjadi karena dipengaruhi oleh adanya peluang dan kemudahan. Selain itu kejahatan berupa pencurian kendaraan bermotor merupakan kejahatan terhadap harta benda yang memberikan hasil cukup tinggi secara ekonomi bagi pelakunya. Selama ini, fakta menunjukkan bahwa sanksi yang diberikan kepada para pelaku pencurian kendaraan bermotor tergolong ringan dan tidak membuat jera para pelaku untuk mengulangi aksinya. Hal ini pula yang ternyata menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat sering menghakimi pelaku yang tertangkap tangan melakukan aksinya dengan cara mereka sendiri.

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor terdiri dari berbagai jenis, yang dapat dilihat sebagai suatu rangkaian kegiatan, bahkan kegiatankegiatan tersebut dapat merupakan jaringan organisasi. Garis besarnya, kegiatan organisasi dapat dibedakan dalam tiga bentuk pelanggaran hukum yaitu : pelaku, penadah, dan pemalsu surat ataupun identitas kendaraan bermotor hasil kejahatan.

Tindak pidana pencurian ini oleh Pasal 363 KUHP dirumuskan sebagai mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum. Dari rumusan tersebut dapat diuraikan beberapa unsur tindak pidana pencurian adalah sebagai berikut:

### 3. Mengambil barang

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila seseorang mencuri barang cair, seperti bir, membuka suatu keran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan di bawah keran itu. Bahkan, tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan seutas kawat yang mengalirkan tenaga listrik itu ke suatu tempat lain daripada yang dijanjikan.<sup>31</sup>

### 4. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Selain unsur mengambil barang unsur kedua adalah barang yang diambil adalah milik orang lain baik itu orang atau subyek hukum yang lain (badan hukum). Barang yang diambil tidak hanya barang yang berwujud melainkan juga barang yang tidak berwujud sepanjang memiliki nilai ekonomis.

### 5. Bertujuan untuk dimiliki dengan melanggar hukum

---

<sup>31</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Replika Aditama, Bandung, 2008, hlm 15.

Unsur yang harus ada pada tindak pidana pencurian adalah memiliki barangnya dengan melanggar hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro sebetulnya terdapat suatu kontradiksi antara memiliki barang-barang dan melanggar hukum. Memiliki barang berarti menjadikannya pemilik dan untuk menjadi pemilik suatu barang harus menurut hukum. Setiap pemilik barang adalah pemilik menurut hukum. Maka sebenarnya, tidak mungkin orang memiliki barang orang lain dengan melanggar hukum, karena kalau hukum dilanggar tidak mungkin orang tersebut menjadi pemilik barang. Definisi memiliki barang adalah dari Noyon Lengemeyer menjelaskan memiliki barang adalah perbuatan tertentu dari suatu niat untuk memanfaatkan barang sesuai dengan kehendak sendiri. Sedangkan menurut Van Bemellen menjelaskan memiliki barang adalah melakukan perbuatan yang di dalamnya jelas tampak suatu niat yang sudah lebih dulu ditentukan untuk menjadi satusatunya orang yang berdaya memperlakukan barang itu menurut kehendaknya.<sup>32</sup>

Pencurian kendaraan bermotor roda dua merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda. Kejahatan dengan bentuk pencurian tidak hanya terdapat dalam Pasal 363 KUHPidana Dalam KUHPIidana juga memuat Pasal-pasal tentang pencurian lain yang meliputi:

- a. Pencurian dengan kekerasan (pasal 365 KUHPidana), yaitu tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang didahului, disertai dengan kekerasan

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm 17

terhadap orang, kejahatan ini terjadi pada perampokan pengemudi kendaraan.

- b. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHPidana), yaitu pencurian kendaraan bermotor dengan jalan membongkar, merusak, memanjat yang dilakukan pada malam hari di rumah tertutup atau masuk rumah yang ada halamannya dan ada batasnya.
- c. Perampasan (Pasal 368 KUHPidana), yaitu apabila pelaku tindak pidana memaksa pemilik kendaraan atau sopir untuk menyerahkan kendaraan tersebut.
- d. Pencurian kendaraan bermotor (pasal 378 KUHPidana), yaitu apabila pelaku tindak pidana berpura-pura sebagai pedagang kendaraan bermotor atau perantara, kemudian membawa lari kendaraan tersebut.
- e. Penggelapan (Pasal 372 KUHPidana), yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang disertai tanggung jawab atau dipercaya mengurus kendaraan si pemilik, seperti pegawai bengkel, atau sopir yang kemudian menjual atau menggadaikannya pada orang lain.
- f. Pemalsuan (Pasal 263 KUHPidana), yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku setelah kendaraan bermotor ada di tangan mereka, tindak pidana ini meliputi kejahatan pemalsuan plat nomor, pemalsuan STNK dan surat-surat lain seperti BPKB, surat tanda uji kendaraan bermotor, blanko tilang dan lain sebagainya.

Tindak pidana pencurian sepeda motor ditinjau dari pelaksanaannya, dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang terdiri dari beberapa rangkaian

perbuatan, dimana masing-masing bagian dari rangkaian tersebut saling terkait agar perbuatan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Adapun rangkaian perbuatan dalam pencurian sepeda motor tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Perbuatan di tempat kejadian

Perbuatan ini meliputi pencurian dengan kekerasan, pemberatan, perampasan, penggelapan dan pencurian kendaraan bermotor.

2. Menghilangkan identitas sepeda motor

Kegiatan ini biasanya dilakukan setelah sepeda motor hasil curian sudah ada di tangan pelaku. Kemudian sepeda motor tersebut diubah dengan cara mengganti plat nomor, mengubah warna sepeda motor, mengganti nomor chasis dan nomor mesin serta dengan memodifikasi kendaraan tersebut.

3. Melindungi kendaraan dengan surat palsu

Hal ini dilakukan agar kendaraan tersebut dapat dijual. Untuk itu kendaraan tersebut harus dilindungi dengan surat-surat yang dapat meyakinkan pembeli, cara tersebut antara lain :

- a. STNK dipalsukan;
- b. STNK asli, tapi dokumen persyaratan STNK palsu;
- c. STNK asli tetapi tidak sah, hal ini menyangkut STNK asli suatu kendaraan bermotor, tetapi bukan untuk kendaraan yang dimaksud;
- d. Surat yang dipalsukan antara lain surat tilang yang dipalsukan seolah-olah surat kendaraan tersebut ditahan untuk pengadilan tilang atau



surat penyitaan barang bukti seolah-olah surat kendaraan tersebut disita.

Faktor-faktor yang mendukung pencurian kendaraan bermotor mudah untuk dilaksanakan daripada bentuk kejahatan harta benda yang lain seperti perampokan, penodongan dan sebagainya adalah :

- a. Hasilnya sangat menguntungkan
- b. Kemungkinan tertangkap kecil, karena sangat sulit melakukan pengenalan kembali kendaraan bermotor yang telah dicuri
- c. Penjualan atau pemasaran kendaraan bermotor hasil kejahatan mudah dilaksanakan
- d. Alat untuk melakukan kejahatan mudah dicari, antara lain obeng, kunci palsu, kawat dan lain-lainnya
- e. Tempat parkir tidak bertanggungjawab atas kehilangan kendaraan bermotor.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm 19